

# PERLINDUNGAN HUKUM SENGGKETA DESAIN INDUSTRI DAN HAK CIPTA

Novita Ratna Cindi Filianky

E-mail: E0015299@student.uns.ac.id /cindifilianky@gmail.com  
Mahasiswa Strata-1 Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Hernawan Hadi

E-mail: hernawanhadi@gmail.com  
Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

---

## Article Information

**Keywords:** *Industrial Design, Copyright, Overlapping*

**Kata Kunci:** *Desain Industri, Hak Cipta, Overlapping*

---

## Abstract

*This article aims to find out the protection of Industrial Design and Copyright in the dispute between Industrial Design and Copyright, and an appropriate legal protection system is applied to minimize industrial Design and Copyright disputes. The research method used in writing this law is a normative prescriptive research. Sources of secondary data are processed using a statutory approach and a case approach (statute approach) which is still relevant to the problem. The results of the study can be concluded, that the purpose of legal protection from the Industrial Design Law and Copyright Act has not really been achieved in the dispute between Industrial Design and Copyright. This can be seen in the decisions of Industrial Design and Copyright disputes that cannot cancel the Industrial Design on a Copyright basis even though there are clear violations in it. The Copyright and Industrial Design Overlapping Protection System that is appropriately applied to minimize industrial and Copyright Design disputes is a double overlapping protection system.*

## Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan atas Desain Industri dan Hak Cipta dalam sengketa antara Desain Industri dan Hak Cipta, dan sistem perlindungan hukum yang tepat diterapkan untuk meminimalisir sengketa Desain Industri dan Hak Cipta. Metode penelitian yang dipergunakan dalam penulisan hukum ini merupakan penelitian normatif bersifat preskriptif. Sumber data sekunder diolah dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus (*statute approach*) yang masih relevan dengan permasalahan. Hasil penelitian dapat diambil simpulan, bahwa tujuan perlindungan hukum dari Undang-Undang Desain Industri dan Undang-Undang Hak Cipta belum benar-benar tercapai dalam sengketa antara Desain Industri dan Hak Cipta. Hal ini terlihat dalam putusan sengketa Desain Industri dan Hak Cipta yang tidak dapat membatalkan Desain Industri dengan dasar Hak Cipta walaupun sudah jelas ada pelanggaran didalamnya. Sistem Perlindungan *Overlapping* Hak Cipta dan Desain Industri yang tepat diterapkan dalam meminimalisir sengketa Desain Industri dan Hak Cipta adalah sistem perlindungan *overlapping ganda*.

## A. Pendahuluan

Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki keanekaragaman seni dan budaya yang sangat kaya. Hal ini sejalan dengan keanekaragaman etnik, suku bangsa dan agama yang secara keseluruhan merupakan potensi nasional yang perlu dilindungi. Kekayaan seni dan budaya itu merupakan salah satu sumber dari karya intelektual yang dapat dan perlu dilindungi oleh undang-undang. Kekayaan itu tidak semata-mata untuk seni dan budaya itu sendiri, tetapi dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kemampuan di bidang perdagangan dan industri yang melibatkan para penciptanya. Dengan demikian, kekayaan seni dan budaya yang dilindungi itu dapat meningkatkan kesejahteraan tidak hanya bagi para penciptanya saja, tetapi juga bangsa dan negara (Aprilianna Silvia Berkat Gea, 2016: 2).

Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) adalah hak yang diberikan Negara terhadap karya yang timbul dari cipta, rasa, karsa, kreatifitas manusia yang dilindungi oleh hukum. Tujuan adanya hukum terhadap Hak Kekayaan Intelektual adalah, Memberikan perlindungan hukum terhadap pencipta dan ciptaannya, Memberikan motivasi kepada pencipta dan masyarakat luas untuk dapat terus berkarya, menciptakan produk dan inovasi yang lebih baik, Memberikan perlindungan hukum terhadap nilai ekonomis yang terkandung didalamnya, Perlindungan terhadap hak milik seseorang terhadap kekayaan intelektual dan hasil karyanya, Sebagai bentuk penghargaan atas kekayaan intelektual manusia, Sebagai sebuah perlindungan akan aset berharga yang dimiliki oleh perorangan maupun kelompok dalam bentuk hasil karya, Merangsang dunia industri dan gairah berkarya untuk terus berkembang dan produktif, Merangsang kreatifitas masyarakat dengan bebas.

Pada masa lalu bisnis internasional hanya dalam bentuk export - import dan penanaman modal. Kini transaksi ekonomi menjadi beraneka ragam dan rumit seperti kontrak pembuatan barang, waralaba, imbal beli, alih teknologi, aliansi strategis internasional, aktivitas financial, dan lain-lain (S. Tamer Cavusgil, 1993:83-86). Globalisasi menyebabkan berkembangnya saling ketergantungan pelaku-pelaku ekonomi dunia Manufaktur, perdagangan, investasi melewati batas-batas Negara dan meningkatkan intensitas persaingan. Gejala ini dipercepat oleh kemajuan komunikasi dan transportasi teknologi (Richard C. Breeden, 1993: 514 ). Globalisasi yang sangat identik dengan free market, free competition dan transparency memberikan dampak yang cukup besar terhadap perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) di Indonesia. Selain dampak positif juga ada dampak negatif yang ditimbulkan dari globalisasi ini. Salah satu dampak negatif dari globalisasi ini adalah pembajakan dan plagiatisme yang berpotensi dalam pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

Hak Cipta adalah hak yang diberikan Negara kepada pencipta karya dibidang karya seni, sastra dan ilmu pengetahuan. Jika Desain Industri itu semula diwujudkan dalam bentuk lukisan, karikatur atau gambar/grafik, satu dimensi yang dapat diklaim sebagai Hak Cipta maka, pada tahapan berikutnya

ia disusun dalam bentuk dua atau tiga dimensi dan dapat diwujudkan dalam satu pola yang melahirkan produk materil dan dapat diterapkan dalam aktivitas industri. Dalam wujud itulah kemudian ia disebut sebagai Desain Industri (Sudargo Gautama dan Winata, R, 2004: 467). Dilihat dari keterkaitan antara kedua bidang Hak Kekayaan Intelektual Hak Cipta dan Desain Industri hal ini dapat menjadi potensi sengketa.

Sengketa Desain Industri dan Hak Cipta ini pada umumnya terjadi ketika sebuah karya seni yang diterapkan dalam bentuk terapan atau barang Desain Industri yang kemudian pemilik alas hak antara Desain Industri dan alas hak pemilik Hak Cipta adalah pihak yang berbeda. Padahal, jelas-jelas karya Desain Industri tersebut adalah sebuah karya lanjutan dari karya cipta. Apabila dilihat dari sistem perlindungannya Indonesia menggunakan sistem perlindungan terpisah (*separation of protection*) antara bidang kekayaan intelektual Hak Cipta dan Desain Industri yang artinya sebuah karya tidak dilindungi secara bersamaan. Perlindungan terhadap Desain Industri dan perlindungan terhadap Hak Cipta tidak dapat digabungkan.

Sengketa antara Hak Cipta dan Desain Industri dapat terjadi ketika masing-masing pihak memiliki alas hak yang sah terkait dengan objek yang sama. Solusi yang lazim digunakan adalah *Alternative Dispute Resolution* (negosiasi, mediasi, konsiliasi). Kasus seperti Tumpang tindih Penegakan Hak Desain Industri dan Hak Cipta, banyak pro dan kontra dikalangan praktisi HKI. Sebagian mengatakan “ya” dan sebagian “tidak”. Bagi yang pro mereka menyatakan lebih baik mencari makan bersama ikan hiu daripada berebut makanan dengan ikan hiu (Aprilianna Silvia Berkat Gea, 2016: 2). *Alternative Dispute Resolution* (ADR) dinilai sebagai pilihan terbaik, dengan demikian, tidak perlu pusing dengan rumitnya proses di pengadilan dan lebih mengirit biaya juga waktu, serta para pihak memiliki alas haknya masing-masing. Sebaliknya bagi yang kontra, tidak setuju apabila pilihan ADR dijadikan sebagai solusi. Jelas telah terjadi pelanggaran Hak Cipta walaupun perusahaan B (misalnya) memiliki sertifikat Desain Industri. A memiliki Hak Cipta jauh sebelum perusahaan B memiliki sertifikat Desain Industri. Adanya alas hak tidak berarti tidak adanya pelanggaran.

## **B. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penulisan hukum ini merupakan penelitian normatif bersifat preskriptif. Jenis data yang digunakan yaitu data sekunder. Sumber data sekunder yang digunakan mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan yaitu berupa pengumpulan data sekunder, dengan cara mencari data-data dari buku-buku, dokumen-dokumen, arsip dan juga peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan objek penelitian. Kemudian sumber data sekunder diolah dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus (*statute approach*) yang masih relevan dengan permasalahan yaitu bahan hukum

primer (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri, KUHPPerdata, **Putusan Nomor 238 K/Pdt.Sus-HKI**) bahan hukum sekunder (buku-buku teks yang ditulis oleh para ahli hukum, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, karya ilmiah, makalah, dan majalah), dan bahan hukum tersier (kamus dan internet).

### C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Perlindungan desain industri diberikan berdasarkan pendaftaran terhadap desain yang baru (konstitutif). Sedangkan perlindungan hak cipta bersifat otomatis saat ekspresi nyata terwujud dan tanpa pendaftaran (deklaratif). Karya cipta merupakan sebuah karya *master piece* dan tidak diproduksi secara massal sedangkan desain industri diproduksi massal. Hak cipta lahir sebagai hasil cipta karsa dari seorang pencipta melalui olah pikir manusia dalam bidang seni dan ilmu pengetahuan, yang bersifat *originality* dan *individuality*. Hak Cipta diperoleh tanpa harus mendaftarkan, karena hak cipta bersifat *automatic protection* (Endang Purwaningsih, 2012: 35). Pemeriksaan permohonan Desain Industri dilakukan untuk menguji asas kebaruan (*novelty*), dan pengajuan pendaftaran pertama (Nugroho Amien Soetijarto, 2005: 15).

Masalah yang membingungkan para ahli HKI dan perancang Undang-undang di seluruh dunia adalah berhubungan dengan hubungan saling tumpang tindih (*overlapping*) antara Hak Cipta dengan Desain Industri. (Tim Lindsey 224). Hubungan ini muncul karena beberapa faktor penyebab terjadinya tumpang tindih antara desain industri dan hak cipta, faktor-faktor penyebab tumpang tindih atau *overlapping* Desain Industri dan Hak Cipta antara lain:

- a. Cetak biru (*blueprint*)
- b. Pembajakan
- c. Rendahnya penghargaan terhadap sebuah karya dan kurang pemahannya terhadap hukum
- d. Lemahnya Penegakan Hukum

Jika merujuk pada definisi dari desain industri itu sendiri, maka karakteristik desain industri itu dapat dirumuskan sebagai berikut :

- a. Satu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan keduanya;
- b. Bentuk konfigurasi atau komposisi tersebut harus berbentuk dua atau tiga dimensi;
- c. Bentuk tersebut harus juga memberi kesan estetis
- d. kesemua itu (point a,b,c) harus digunakan untuk menghasilkan suatu produk, berupa barang, komoditas industri atau kerajinan tangan.

Unsur yang terdapat pada point a,b,c lebih mendekati pada perlindungan hak cipta, namun unsur yang terdapat pada point 4 merupakan unsur yang harus ada dalam Desain Industri.

Contoh kasus tumpang tindih Desain Industri dan Hak Cipta pada Putusan Nomor **238 K/Pdt.Sus-HKI/2014**. Bun Bun Khui atau Radiman sebagai penggugat dan sebagai pemegang hak cipta atas seni lukis berjudul "PITA" menggugat desain industri milik PT Tunisco atas dasar desain "KEMASAN" yang tidak baru atau tidak murni menciptakan desain baru karena memasukkan desain ciptaan milik Bun Bun Khui yang berjudul "PITA" kedalam desain industri yang didaftarkan PT Tunisco yang berjudul "KEMASAN". . Atas pengajuan pembatalan Desain Industri milik PT Tunisco dimenangkan oleh PT Tunisco dengan putusan tidak dapat diterima padahal memang ada pelanggaran terhadap karya cipta "PITA" milik Bun Bun Khui. Lukisan "PITA" dalam UU Hak Cipta memiliki hak yaitu berupa hak moral dan hak komersil yang seharusnya mendapat perlindungan hukum. Dasar perlindungannya Hak Cipta "PITA" atas pelanggaran yang dilakukan oleh PT Tunisco antara lain:

- a. Pasal 1365 KUHPerdara yang menyatakan bahwa "Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut."
- b. Pasal 99 Undang-Undang Hak Cipta tentang gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran Hak Cipta
- c. Pasal 98 Undang-Undang Hak Cipta tentang Pengalihan Hak Cipta dan Pengalihan hak ekonomi atas seluruh Ciptaan kepada pihak lain tidak mengurangi hak Pencipta atau ahli warisnya untuk menggugat setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak dan tanpa persetujuan Pencipta yang melanggar hak moral Pencipta.

Perlindungan dalam kasus-kasus HKI tumpang tindih antara Desain Industri dan Hak Cipta seperti ini memang belum terlindungi secara sempurna, terlihat adanya celah hukum yang dapat membuat sebuah karya yang sebenarnya sudah memiliki alas hak perlindungan masih saja terjadi pelanggaran tetapi tidak terlindungi. Memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum (Satijipto Raharjo, 2000: 54), menurut Satijipto Raharjo tidak tercermin dalam kasus tumpang tindih antara hak Cipta dan Desain Industri. Perlindungan hak terhadap suatu ciptaan karya yang memiliki alas Hak Cipta tidak dapat mendapat perlindungan, walaupun pemegang Hak Cipta memang benar dirugikan atas pemegang hak karya desain yang menggunakan desain ciptaannya. Perlindungan hukum represif sebenarnya sudah ada aturan pidananya bagi pelaku peniru atas sebuah karya cipta, akan tetapi perlindungan represif yang dimaksudkan dalam UU Hak Cipta ini tidak mencakup perlindungannya apabila ada karya yang ditiru sebagai karya desain, sehingga tetap saja aturan pidananya tidak berlaku dan perlindungan hukumnya tidak tercapai. Perlindungan hukum preventif bagi kasus-kasus tumpang tindih seperti ini jelas belum ada aturannya sehingga banyak pelaku pelanggaran Hak Cipta.

Dilihat dari tujuan perlindungan hukum dari Desain Industri adalah mendorong terciptanya suatu karya desain dengan mengedepankan unsur perlindungan dan kegunaannya, sehingga dapat memberi kontribusi bagi kemajuan industri. Perlindungan atas Desain Industri didasarkan pada konsep pemikiran bahwa lahirnya Desain Industri tidak terlepas dari kemampuan kreatifitas cipta, rasa dan karsa yang dimiliki oleh manusia. Jadi ia merupakan produk intelektual manusia, padahal Desain Industri yang diciptakan yang bukan merupakan hasil karyanya sendiri melainkan tiruan dari karya orang lain dan tetap dilindungi secara hukum dengan alasan tidak dapat menggabungkan antara Undang-Undang Hak Cipta dan Desain Industri berarti tujuan mendorong terciptanya suatu karya desain dengan mengedepankan unsur perlindungan dan kegunaannya tidak tercapai. Memberikan kontribusi bagi kemajuan industri pada kenyataannya memberikan kerugian bagi pencipta sebenarnya.

Tujuan perlindungan hukum dari Hak Cipta yang dimaksudkan untuk mendorong individu-individu di dalam masyarakat yang memiliki kemampuan intelektual dan kreativitas agar lebih bersemangat menciptakan sebanyak mungkin karya cipta yang berguna bagi kemajuan bangsa. Bertujuan melindungi hak pembuat dalam mendistribusikan, menjual, atau membuat turunan dari karya si pemegang Hak Cipta Perlindungan yang didapatkan oleh pembuat (*author*) adalah perlindungan terhadap penjiplakan (plagiat) oleh orang lain. Dalam kasus *overlapping* Desain Industri dan Hak cipta ini tidak dapat terlindungi hak-hak pemegang Hak Cipta dalam mendistribusikan, menjual hasil ciptaanya karena walaupun sudah memiliki sertifikat Hak Cipta tetapi produk turunan dari Hak Cipta itu tidak dapat terlindungi padahal jelas adanya penjiplakan karya dan menggunakan karya ciptaanya untuk dimasukkan ke Desain Industri milik si penjiplak. Jika sudah demikian wajar apabila masyarakat Indonesia juga kurang menghargainya dalam suatu karya intelektual karena memang perlindungan hukumnyapun belum sepenuhnya terlindungi, jika perlindungannya belum sepenuhnya terlindungi masyarakat juga malas untuk menciptakan karya-karya cipta yang berguna bagi kemajuan Negara.

Desain Industri hanya dapat dibatalkan oleh pemegang Desain Industri dan dengan persetujuan pemegang lisensi seperti yang disebutkan dalam Pasal 37 Undang-Undang Desain Industri. Putusan kasus antara Bun Bun Khui dan PT Tunisco disebutkan bahwa tidak dapat menggabungkan undang-undang Hak Cipta dan Desain Industri sehingga obscure libel atau kabur. Undang-Undang hak kekayaan intelektual (HKI) Indonesia tidak menyebutkan ada klausa non preemtif (*non-preemption clause*). Klausa non preemtif yang menyatakan bahwa karya Desain Industri atau karya seni terapan yang dilindungi dalam Undang-Undang tidak mencegah atau mengakibatkan perlindungan terhadap desain atau karya yang sama melalui Undang-Undang lain tidak diatur dalam Undang-Undang Desain Industri maupun Undang-Undang Hak Cipta Indonesia. Penulis menyimpulkan bahwa aturan sistem yang diterapkan Indonesia adalah sistem perlindungan terpisah. Sistem ini memang memungkinkan terjadinya *overlapping*

antara bidang Desain Industri dan Hak Cipta karena secara tegas memisahkan antara Desain Industri dan Hak Cipta karena bisa saja karya Desain Industri adalah karya terusan dari karya cipta.

Dari ketiga sistem perlindungan Cipta berdasarkan *Industrial Designs and Their Relation with Works of Applied Art and ThreeDimensional Marks* pada *Standing Committee on the Law of Trademarks, Industrial Designs and Geographical Indications* ke-9 WIPO, sistem perlindungan yang paling ideal diterapkan untuk mencegah terjadinya kasus-kasus *overlapping* seperti kasus antara Bun Bun Khui dan PT Tunisco Trading Invesment adalah sistem perlindungan *overlapping* ganda seperti yang diterapkan Negara Perancis, Kosta Rika, Republik Dominika , El Salvador, Guatemala, Panama, Sri Lanka, dan Uruguay, Paraguay, Spanyol dan Amerika Serikat. Alasan penerapan sistem perlindungan ganda merupakan sistem perlindungan yang paling baik antara lain adalah :

- a. Karya Desain Industri juga memiliki unsur seni yang merupakan bagian dari Hak Cipta
- b. Sistem perlindungan *overlapping* ganda mengatur tentang ketentuan bahwa karya Desain Industri dapat dilindungi juga dengan rezim Hak Cipta yang klausulnya disebutkan dalam Undang-Undang Hak Cipta atau Undang-Undang Desain Industri sehingga perlindungannya nyata, kuat dan terjamin.
- c. Sistem perlindungan ganda meminimalisir terjadinya pelanggaran terhadap Hak Cipta dan Desain Industri karena ada aturan preventif dan represif.
- d. Meminimalisir terjadinya pembajakan suatu karya yang dapat merugikan bagi pembuat/pencipta karya.
- e. Hak eksklusif yang dimiliki bagi pemegang Hak Cipta yaitu hak ekonomi dan hak moral lebih terlindungi.
- f. Apabila terjadi sengketa *overlapping* antara Desain Industri dan Hak Cipta akan sangat memungkinkan terjadinya penyelesaian sengketa.
- g. Tujuan perlindungan hukum dari adanya Undang-Undang Desain Industri dan Undang-Undang Hak Cipta akan tercapai.
- h. Terciptanya persaingan industri yang sehat antar pelaku industri

#### **D. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan data di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perlindungan dalam kasus-kasus HKI tumpang tindih antara Desain Industri dan Hak Cipta seperti ini memang belum terlindungi secara sempurna, juga dalam hal tujuan perlindungan hukum Hak Cipta dan Desain Industri juga belum benar-benar tercapai , terlihat adanya celah hukum yang dapat membuat sebuah karya yang sebenarnya sudah memiliki alas hak perlindungan masih saja terjadi pelanggaran tetapi tidak terlindungi. Memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain

dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum tidak tercermin dalam kasus tumpang tindih antara hak Cipta dan Desain Industri. Perlindungan hak terhadap suatu ciptaan karya yang memiliki alas Hak Cipta tidak dapat mendapat perlindungan, walaupun pemegang Hak Cipta memang benar dirugikan atas pemegang hak karya desain yang menggunakan desain ciptaannya.

2. Sistem perlindungan yang paling ideal diterapkan untuk mencegah terjadinya kasus-kasus *overlapping* seperti kasus antara Bun Bun Khui dan PT Tunisco Trading Investment adalah sistem perlindungan *overlapping* ganda. Alasan penerapan sistem perlindungan ganda merupakan sistem perlindungan yang paling baik antara lain karena karya Desain Industri juga memiliki unsur seni yang merupakan bagian dari Hak Cipta, sistem perlindungan *overlapping* ganda mengatur tentang ketentuan bahwa karya Desain Industri dapat dilindungi juga dengan rezim Hak Cipta yang klausulnya disebutkan dalam Undang-Undang Hak Cipta atau Undang-Undang Desain Industri sehingga perlindungannya nyata, kuat dan terjamin, sistem perlindungan ganda meminimalisir terjadinya pelanggaran terhadap Hak Cipta dan Desain Industri karena ada aturan preventif dan represif, meminimalisir terjadinya pembajakan suatu karya yang dapat merugikan bagi pembuat/pencipta karya, hak eksklusif yang dimiliki bagi pemegang Hak Cipta yaitu hak ekonomi dan hak moral lebih terlindungi, apabila terjadi sengketa *overlapping* antara Desain Industri dan Hak Cipta akan sangat memungkinkan terjadinya penyelesaian sengketa, tujuan perlindungan hukum dari adanya Undang-Undang Desain Industri dan Undang-Undang Hak Cipta akan tercapai, terciptanya persaingan industri yang sehat antar pelaku industri

#### E. Saran

1. Perlindungan hukum terhadap karya-karya kekayaan intelektual harus lebih diperhatikan agar tidak ada celah penyalahgunaan dan pelanggaran terhadap suatu karya kekayaan intelektual dan hak-hak bagi para pencipta karya kekayaan Intelektual menjadi lebih terjamin.
2. Penyempurnaan terhadap Undang-Undang Hak Cipta dan Undang-Undang Desain Industri agar kedepannya tidak ada kasus kasus tumpang tindih antara Hak Cipta dan Desain Industri. Dapat dipertimbangkan penggunaan sistem perlindungan *overlapping* Hak Cipta dan Desain Industri ganda bagi rumusan Undang-Undang Hak Cipta dan Desain Industri kedepannya.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Endang Purwaningsih. 2012. *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Dan Lisensi*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Nugroho Amien Soetijarto. 2005. *PenyusunanmDeskripsi Desain Industri*. Jakarta.
- Satijipto Raharjo. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Sudargo Gautama dan Winata . R. 2004. *Hak Atas Kekayaan Intelektual; Peraturan Baru Desain Industri*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Tim Lindsey et. All. 2006. *Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung: PT Alumni.

### Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

### Jurnal

- Aprilianna Silvia Berkat Gea. 2016 " Analisis Cross Rezim Hak Cipta dan Desain Industri di Indonesia" . *Premise Law Journal*. Volume 5. Medan: USU
- Richard C. Breeden. 1993. "The globalization of Law and Business in the 1990s". *Wake Forest Law Review*. Volume 28 Nomor 3. : Winston-Salem: Wake Forest University
- S. Tamer Cavusgil. 1993. "Globalization of Markets and Its Impact on Domestic Institutions". *Global Legal Studies Journal*. Volume 1. Bloomington: Indiana University Maurer

### Konvensi

- Industrial Designs and Their Relation with Works of Applied Art and ThreeDimensional Marks* pada *Standing Committee on the Law of Trademarks, Industrial Designs and Geographical Indications* ke-9. WIPO. Jenewa. 2002.